



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 21 Desember 2020

Kepada,

- Yth. 1. Bupati dan Walikota se-
Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pelaku Usaha, Pengelola,
Penyelenggara dan/atau
Penanggungjawab Tempat
dan Fasilitas Umum se-
Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pelaku Perjalanan Dalam
Negeri.

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 383/SET-STC19/XII/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT SELAMA LIBUR NATAL TAHUN 2020 DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2021 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan:

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Kepulauan Riau.

Memperhatikan:

1. Peningkatan intensitas penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa waktu terakhir;
2. Peningkatan mobilitas masyarakat ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau, serta tingginya potensi terjadinya kerumunan masyarakat selama libur Natal tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021 di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Perlunya kesadaran dan sinergitas semua pihak untuk menerapkan protokol kesehatan, guna mendukung Program Reaktivasi Kawasan Wisata di Provinsi Kepulauan Riau.

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh pihak agar dapat melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan, penanganan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau secara bertanggungjawab;
2. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang **akan memasuki wilayah Provinsi Kepulauan Riau** agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bertanggungjawab atas kesehatan diri masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;

- b. PPDN yang akan memasuki wilayah Provinsi Kepulauan Riau agar melengkapi diri dengan Surat Keterangan *Rapid Test* dengan hasil NON-REAKTIF, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dan/atau Fasilitas Kesehatan dari wilayah asalnya dan memiliki masa berlaku selama 14 (empat belas) hari, serta wajib mengisi Riwayat perjalanan melalui aplikasi *e-HAC*;
 - c. PPDN yang memasuki wilayah Provinsi Kepulauan Riau agar proaktif memeriksakan diri ke Rumah Sakit dan/atau Fasilitas Kesehatan terdekat apabila mendapatkan gejala COVID-19.
3. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara dan/atau Penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas pada libur Natal tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021:
 - a. Kepada masyarakat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan secara benar dan konsisten, meliputi:
 - 1) Senantiasa menggunakan masker secara benar;
 - 2) Rajin melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) menggunakan air mengalir dan/atau *hand sanitizer* dalam rangka menjaga kebersihan diri;
 - 3) Membatasi diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan/atau menghindari kerumunan dengan melakukan *physical distancing*/jaga jarak minimal 1.5 (satu koma lima) meter dengan orang lain;
 - 4) Tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam rangka meningkatkan imunitas;
 - 5) Menghindari perjalanan ke luar daerah, secara khusus pada daerah-daerah yang berada dalam zona merah dan/atau memiliki resiko penularan tinggi COVID-19; dan
 - 6) Meningkatkan ibadah serta berdoa untuk memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Kepada Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara dan/atau Penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, diwajibkan untuk:
 - 1) Memastikan penggunaan masker secara benar oleh seluruh karyawan/petugas di tempat dan fasilitas umum;
 - 2) Memastikan ketersediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) dengan air mengalir/*hand sanitizer* disertai dengan tisu atau alat pengering lainnya berfungsi dengan baik;
 - 3) Melakukan pengukuran suhu tubuh pengunjung sebelum memasuki tempat dan fasilitas umum yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 4) Melakukan pengaturan jarak antar perorangan minimal 1.5 (satu koma lima) meter, serta membatasi penggunaan ruang maksimal 50% kapasitas; dan
 - 5) Memasang media informasi (*banner*, spanduk, poster, dll) untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1.5 (satu koma lima) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
 - c. Larangan bagi semua pihak, yaitu:
 - 1) Dilarang menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya, baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - 2) Dilarang menggunakan kembang api dan/atau petasan;
 - 3) Dilarang mengonsumsi minuman keras/alkohol, penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), serta melakukan perbuatan asusila.
4. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara dan/atau Penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol Kesehatan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

5. Kepada para Bupati dan Walikota agar dapat:
 - a. Menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada masyarakat dengan mendorong peran Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Ketua Lingkungan RT/RW di wilayahnya masing-masing;
 - b. Mendorong Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten dan Kota untuk proaktif melakukan pengawasan penerapan protokol Kesehatan di tempat dan fasilitas umum, dengan melibatkan unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta TNI-POLRI;
 - c. Melaksanakan operasi yustisi dalam rangka pendisiplinan masyarakat serta Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara dan/atau Penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dengan berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota Pedoman Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol Kesehatan.
6. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Januari 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 21 Desember 2020



Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau